

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 680.05/kgp.248.BKgsom/ 2023.

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

#### BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen Negeri Sipil perihal pemberhentian, Pegawai dilakukan penyelesaian proses administrasi pensiun secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - bahwa dalam rangka penyelesaian proses administrasi pensiun tersebut diperlukan dukungan, sinergi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Koordinasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat:

- 1950 14 Tahun 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 14 Tahun 1950 Nomor Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



- 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sipil (Lembaran Manajemen Pegawai Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 2020 tentang Perubahan 17 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sipil (Lembaran Manajemen Pegawai Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil Tahun Anggaran 2023.

KEDUA: Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

mempunyai tugas:

a. Pengarah.

Memberikan arahan dan petunjuk mengenai Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 kepada pejabat dan tim.

b. Penanggung Jawab.

 mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;

Jun-

- 2. melaksanakan dan melaporkan program kerja sesuai pedoman pelaksanaan;
- 3. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu.

#### c. Ketua.

\* . \* .

- 1. bertanggungjawab pada pelaksanaan kerja;
- 2. melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan setiap anggota tim;
- 3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum kegiatan;
- 4. memfasilitasi kebutuhan administrasi pelaksana kegiatan.

#### d. Sekretaris

- 1. menyusun rencana kerja kegiatan;
- 2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang kegiatan.
- 3. mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan Kegiatan;
- 4. membuat draf laporan kerja tim.

## e. Anggota

- 1. Unsur pada Badan Kepegawaian Negara
  - a) memverifikasi berkas usulan pensiun PNS golongan IV/c ke atas;
  - b) menetapkan peraturan teknis pensiun PNS golongan IV/c ke atas.
- 2. Unsur pada Kantor Regional III BKN, Bandung
  - a) memverifikasi berkas usulan pensiun PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/b;
  - b) menetapkan peraturan teknis pensiun PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/b.
- 3. Unsur pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
  - a) melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian PNS;
  - b) melaksanakan pembekalan pra pensiun PNS;
  - c) meneliti persyaratan pensiun;
  - d) memverifikasi berkas usulan Pensiun;
  - e) melakukan entri data berkas administrasi pensiun dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Alex

**KELIMA** 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta bada tanggal 9 Mei 2083 , BUPATI PURWAKARTA,

### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : **880.05/Kep248-BKPSDM** 

TANGGAL: 09 Mei 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

# SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pengarah : Bupati

II. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

III. Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan,

BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

V. Anggota : 1. Unsur Pada Badan Kepegawaian Negara

2. Unsur Pada Kanreg III BKN, Bandung

3. Unsur Pada BKPSDM Kab. Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA.

WANNE RATNA MUSTIKA